



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemungutan pajak hiburan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan agar pengelolaan Pajak Hiburan lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah dan ditambah angka 31, angka 32 dan angka 33, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kas daerah adalah kas daerah Kota Dumai.
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
11. Pajak Hiburan adalah Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak orang lain yang menjadi tanggungannya.
14. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara hiburan, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
15. Tanda Masuk adalah suatu tanda masuk atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.

16. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah harga yang tertera pada tiket, karcis sebagai tanda masuk yang disediakan oleh penyelenggara hiburan.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir.
27. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

29. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD.
 31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
 33. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket gratis yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- (3) Apabila wajib pajak tidak memungut pajak yang seharusnya dikenakan kepada konsumen, maka jumlah uang yang diterima sudah termasuk (*include*) pajak hiburan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. tontonan film ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- b. pertandingan olah raga adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, kontes kecantikan, pertunjukan tari dan/atau busana baik penyelenggaraannya dipanggung terbuka dan panggung tertutup adalah sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. pasar malam, sirkus, pentas pertunjukan satwa dan sejenisnya adalah sebesar 15% (lima belas persen);
- e. klub malam, diskotik, karaoke KTV, cafe, pub dan sejenisnya adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dan khusus karaoke keluarga dan lounge sebesar 25% (dua puluh lima) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen;
- f. permainan Bilyar dan sejenisnya adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;

- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen), permainan ketangkasan sebesar 5% (lima persen);
 - h. penyelenggaraan permainan Bowling adalah sebesar 15 (lima belas persen) dari pembayaran;
 - i. pusat kebugaran dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - j. penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat sebesar 20% (dua puluh persen);
 - k. mandi uap (*steambath*), mandi sauna dan sejenisnya adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - l. pasar seni dan pameran sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPKKB, dan/atau SKPKKBT.
- (4) Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk memungut pajak hiburan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Agustus 2019

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundang di Dumai
pada tanggal 8 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI B

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.46.B/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk pembangunan. Pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak daerah harus dikelola dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak hiburan terdiri dari berbagai macam yang telah menjadi objek pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Sehubungan dengan adanya potensi pajak dalam hiburan melekat yang belum dapat dipungut maka perlu diadakan penyesuaian tarif pajak hiburan melekat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.